



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan xx, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxxx Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor Selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;

melawan

Tergugat , umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Sulawesi Tenggara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Bik mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku kutipan akta nikah : 363/60/XII/2004, Tanggal 30 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Penggugat hingga tahun 2011 di Buton;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Rehan Minawil, jenis kelamin laki-laki berumur 9 tahun bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi ke Malaysia dengan seijin Penggugat dengan alasan ingin mencari nafkah;
 - b. Bahwa setelah Tergugat tiba di Malaysia, anatar Penggugat dan Tergugat komunikasi masih lancar hingga bulan Desember 2012;
 - c. Bahwa pada bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan melalui hp karena masalah uang kiriman Tergugat;
 - d. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
 - e. Bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia hingga sekarang tidak pernah kembali.
 - f. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan Tergugat kepada keluarganya namun tidak berhasil;
 - g. Bahwa karena Penggugat menunggu Tergugat tidak ada kembali, maka pada bulan Maret 2015 Penggugat bersama anak Penggugat merantau ke Biak untuk mencari pekerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Hal.2, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil melalui RRI Biak tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 2 November 2015 sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak dan Kasubsif pengembangan usaha LPP RRI Biak yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Seri BH Nomor 363/60/XII/2004 tanggal 30 September 2004, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I , umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara sepupu, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

Hal.3, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat karena Penggugat menikah dengan Tergugat setelah Saksi merantau ke Biak;
 - Bahwa Penggugat datang ke Biak pada awal tahun 2015 bersama seorang anaknya;
 - Bahwa tujuan Penggugat merantau ke Biak untuk mencari nafkah, karena menurut pengakuan Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat sejak tahun 2011, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta tidak ada kabar berita dari Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tapi tidak berhasil ;
2. Saksi II , umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Jln. xxxx, Kelurahan xxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak masih ada di Buton, dan saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena telah merantau ke Biak;
 - Bahwa Penggugat datang ke Biak pada tahun 2015 bersama seorang anaknya;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi bahwa tujuan Penggugat datang ke Biak untuk mencari nafkah buat menghidupi dirinya dan anaknya, karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat sejak tahun 2011, dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, serta Tergugat tidak ada lagi kabar berita tentang keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat selama berada di Biak, serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat selalu menghubungi pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.4, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



3. Saksi III , umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Jln. xxxx, Kelurahan xxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena satu kampung di Buton;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena di dibertahu oleh Tergugat yaitu dilak sanakan pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Buton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Rehan Minawil**, umur 9 (Sembilan) tahun ,yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat pergi tidak pernah kembali ke Buton untuk menemui istri dan anaknya, sehingga kurang lebih akhir tahun 2014 Penggugat datang ke Biak merantau bersama anaknya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita, terlebih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat selalu menghubungi keluarga Tergugat dibuton dan menanyakan tentang kabar berita Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak meninggalkan uang ataupun barang berharga untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Hal.5, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hal.6, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2004 di Buton dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi ke Malaysia dengan seizin Penggugat dengan alasan ingin mencari nafkah, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak bulan Januari 2013 sudah tidak ada kabar berita dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, serta tidak pula diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang (ghaib);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal.7, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah memenuhi syara formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa Saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama kedua dan ketiga byang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Buton pada tanggal 30 September 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rehan Minawil, umur 9(sembilan) tahun;

Hal.8, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang sering terjadi percekocokan lewat Hp yang disebabkan karena masalah uang kiriman Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013, Tergugat tidak pernah ada kabar lagi, serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Malaysia pada bulan Desember 2011 tidak pernah kembali, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah sering dinasehati oleh keluarga dan kerabat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kelima Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sering terjadi perselisihan lewat Hp, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan sejak bulan Januari 2013, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, kondisi ini menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar

Hal.9, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga keenam Penggugat telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal.10, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca sighat taklik talak sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada point (2): “Tergugat tidak member nafkah wajib selama 3 bulan”, dan juga point (4) yakni Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku istrinya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “*Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya*”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal.11, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 247 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hal.12, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharudin, S.HI., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ilmi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.13, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Amirah

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.

Panitera,

Baharudin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.14, Pts. No.43/Pdt.G/2015/PA. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)